

1. SIPA PENANGGUNG JAWAB



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN TENAGA KESEHATAN SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER (SIPA) KEDUA

NOMOR : 54/SIPA/DPMPTSP/8/2024

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
2. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendeklarasi Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidenreng Rappang
3. Surat Permohonan **M. AMHAR JAMIL, S.Farm., Apt.** Tanggal **05-08-2024**
4. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

Nomor : 54/SIPA/DINKES/8/2024 Tanggal 07-08-2024

MENGIZINKAN

KEPADА

NAMA : M. AMHAR JAMIL, S.Farm., Apt.
TTL : RAPPANG , 29 MARET 1994
ALAMAT : JL. KERUKUNAN TIMUR RAYA BLOK J/169, KOTA MAKASSAR
UNTUK : diberikan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) KEDUA dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :
TEMPAT PRAKTEK : APOTEK SANJAYA
ALAMAT PRAKTEK : JL. POROS RAPPANG, KEC. PANCA RIJANG
NOMOR STRA : 28 28 7 1 2 23 -94032904
STRA BERLAKU S/D : 29 MARET 2028

Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) KEDUA ini berlaku sesuai dengan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dengan ketentuan sebagai berikut :

- Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan
- SIPA ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPA

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 08 Agustus 2024



Biaya : Rp. 0.00

Tembusan :

- Direktur Jenderal Bina Keharmasian dan APL Kesehatan
- Ketua Komite Farmasi Nasional
- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
- Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Sidenreng Rappang
- Organisasi Profesi

2. NPWP PEMILIK SARANA




3. KTP PEMILIK APOTEK



4. NPWP PENANGGUNG JAWAB APOTEK (APJ)



5. KTP MENAGGUNG JAWAB APOTEK (APJ)



Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
IZIN : 24072300538460003

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan IZIN APOTEK kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : | M AMHAR JAMIL |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 2407230053846 |
| 3. Alamat Kantor | : | JALAN KERUKUNAN TIMIUR RAYA RTP BLOK J 169 MAKASSAR,
Desa/Kelurahan Buntusu, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi
Sulawesi Selatan |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) | : | 47721 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia
Di Apotik |
| 5. Lokasi Usaha | : | " Apotek Sanjaya " Jalan Sultan Hasanuddin No. 79 Poros Rappang,
Desa/Kelurahan Rappang, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidenreng Rappang,
Provinsi Sulawesi Selatan,
Kode Pos: 91651 |
| 6. Skala Usaha | : | Usaha Mikro |
| 7. Status | : | Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 19 September 2024

a.n. Bupati Sidenreng Rappang
Kepala DPMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 20 September 2024



FORM SPESIMEN RELASI

DATA RELASI (Legal Doc)

Nama Relasi : APOTEK SANJAYA
Alamat Relasi (sesuai izin relasi) : dalam Sultan Hasayuddin No. 79 Koms. Pappang, Desa / Kelurahan Pappang, kecamatan lauca nyung, kab. sidamulung pappang, prov. Sulawesi Selatan
No NPWP : 03.692.346.4-802.000
Surat Ijin Sarana Kesehatan (Apotek, Klinik, Lab, Paramedis, PBF, Rumah :
Sakit dan Toko Obat) Masa berlaku
No Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) : Masa Berlaku
No Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : Masa Berlaku
Sertifikat CDOB Sarana Kesehatan : Masa Berlaku

APJ / Apoteker Pendamping / TTK	Nama	No Surat Izin Kerja	Masa Berlaku	No Handphone
1 Apoteker Penanggung Jawab				
2 Apoteker Pendamping 1				
3 Apoteker Pendamping 2				
4 Tenaga Teknis Kefarmasian 1				
5 Tenaga Teknis Kefarmasian 2				
6 Tenaga Teknis Kefarmasian 3				

Spesimen tanda tangan

Tanda Tangan	Stampel	Tanda Tangan	Stampel	Tanda Tangan	Stampel

Data Relasi (Operasional)

Nama PIC Bagian Pemasaran : Derti Aunalia
Handphone : 0822 - 0206 - 9851 Telpon :
Nama Pic Bagian Penerimaan Barang :
Handphone : Telpon :
Nama PIC Bagian Pembayaran :
Handphone : Telpon :

Spesimen Bagian Pemasaran		Spesimen Bagian Penerimaan Barang		Spesimen Bagian Pembayaran	
Tanda Tangan	Stampel	Tanda Tangan	Stampel	Tanda Tangan	Stampel
	 APOTEK SANJAYA		 APOTEK SANJAYA		 APOTEK SANJAYA
Nama :	Nama :	Nama :	Nama :	Nama :	Nama :

Diperiksa Oleh		Divertifikasi Oleh
Marketing	Keuangan	APJ
Nama : Tgl :	Nama : Tgl :	Nama : Tgl :

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Apin
Tempat/Tgl lahir : MAKASSAR, 6/1/2000
Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin

Nurul Apin

Adalah sebagai Pemilik/Yang Tunjuk Mewakili dari menyatakan bersedia dan berkomitmen untuk memenuhi persyaratan kerja sama dengan PT. SAMPHARINDO PUTRA TRADING CABANG MAKASSAR, dengan rincian persyaratan sebagai berikut:


1. Bersedia melakukan pembayaran setiap tagihan dengan cara "transfer" ke rekening resmi PT. Samphrindo Putra Trading
BCA (REK: 871 576 7798 / a.n SAMPHARINDO PUTRA TRADING)
BRI (REK: 2242-01-000295-30-0 / a.n SAMPHARINDO PUTRA TRADING)
2. Menginfokan setiap bukti transfer kepada salesman kami atau langsung ke kontak admin WA (0822-9073-1208)
3. "Tidak" melakukan pembayaran dengan cara cash/tunai/transfer ke rekening salesman
4. Melengkapi SP (Surat Pesanan) asli dari setiap transaksi order, dengan cara menitipkan langsung ke pihak ekspedisi setelah barang/pesanan di terima

Demikian surat pernyataan ini diterbitkan, demi terciptanya keamanan dan kenyamanan transaksi antara outlet dan distributor.

Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapan terima kasih.

Senin, 1/11/20

Menyetujui,



*Mohon dilengkapi FC KTP Pemilik dan atau Yang Mewakili



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 2407230053846

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: M AMHAR JAMIL
2. Nomor Pokok Wajib Pajak	: 841255979801000
3. Alamat Kantor	: JALAN KERUKUNAN TIMUR RAYA BTP BLOK J 169 MAKASSAR, Desa/Kelurahan Buntusu, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
No Telepon	: +6285158660394
Email	: amharjamil@gmail.com
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Kegiatan Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku sebagai:

- Identitas berupa hak akses kepabeanan; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) di seluruh wilayah Republik Indonesia; dan

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 24 Juli 2023

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2407230053846

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk M AMHAR JAMIL:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Lokasi Kegiatan Usaha	Klasifikasi Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
						Jenis	Status	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	47721	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik		Jalan Sultan Hasanuddin 79 Poros Rappang, Desa/Kelurahan Rappang, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 91651 Usaha Mikro berjalan sejak: Maret 2024	Tinggi	NIB	Terbit	Sebagai identitas usaha
						Izin	Terbit	Untuk persiapan usaha/untuk menjalankan kegiatan operasional dan/atau komersial.
Nomor Kegiatan Usaha: 202408-0912-2423-5453-526						Kewenangan:		

- Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode KBLI, Judul dan Ruang Lingkup yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.
- Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemerintah daerah/ Administrator KEK/ BP KPBPB terkait.
- Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.
- Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

